



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yolan Minardo Bin Suwondo;**
2. Tempat lahir : Pematang Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Pematang Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yolan Minardo Bin Suwondo ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum / menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOLAN MINARDO BIN SUWONDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOLAN MINARDO BIN SUWONDO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lempeng Pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type Reno 6 warna silver No. HP 0895342279068.
- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6123- II beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-14459257 Nama Identitas pemilik Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Pemalang.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi G 6123 II dengan nama identitas Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Pemalang.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad David Bin Sutikno.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YOLAN MINARDO BIN SUWONDO, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Gatokaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan di pinggir Jalan Gatokaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya Saksi Arif Budiman Bin Suprayitno dan Saksi Asmoro Budi Purnomo, SH mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis TRAMADOL;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Terdakwa Asmoro Budi Purnomo, S.H, Terdakwa Arif Budiman Bin Suprayitno beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang lainnya bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Hanz.co kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yang pertama Terdakwa menjual pil TRAMADOL TRAMADOL kepada Saksi Doni Rizki Irawan Bin Sahari sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu dipinggir Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang lalu menjual 1 (satu) lempeng pil TRAMADOL isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Yang kedua Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL kepada Saksi Vela

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang lalu menjual 5 (lima) lempeng pil TRAMADOL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan baru dibayar oleh Saksi Vela Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil TRAMADOL tersebut dengan membeli kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebagai berikut:

- 1) Yang pertama pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, bahwa Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem setoran yaitu ketika barang sudah habis terjual kemudian Terdakwa baru membayar kepada Aang, terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dalam bentuk per 1 (satu) lempeng dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bahwa setelah pil TRAMADOL laku terjual habis dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada pacarnya Aang sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Aang melalui whatsapp untuk menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta namun Aang menawarkan untuk menjual pil TRAMADOL dengan cara system setoran kepada Aang.
- 3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Aang melalui aplikasi whatsapp menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta ditempat Aang bekerja namun Aang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual pil TRAMADOL sehingga Terdakwa mau menjual pil tersebut dengan cara system setoran kepada Aang.
- 4) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu pil TRAMADOL tersebut dikirim oleh Aang melalui ekspedisi TIKI yang dikirim dari Jakarta ke rumah Terdakwa, 17 (tujuh belas) lempeng sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan sisa 8 (delapan) lempeng akan dijual kepada orang lain.

5) Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang diantaranya Terdakwa Arif Budiman Bin Suprayitno dan Terdakwa Asmoro Budi Purnomo, SH beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang beserta barang bukti berupa 8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Hanz.co diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis DEXTRO kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 812/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1849/2024/NOF tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.

Perbuatan Terdakwa YOLAN MINARDO BIN SUWONDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOLAN MINARDO BIN SUWONDO, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya Saksi Arif Budiman Bin Suprayitno dan Saksi Asmoro Budi Purnomo, SH mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis TRAMADOL;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Terdakwa Asmoro Budi Purnomo, S.H, Terdakwa Arif Budiman Bin Suprayitno beserta Anggota

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Pemalang lainnya bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Hanz.co kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang;

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yang pertama Terdakwa menjual pil TRAMADOL kepada Terdakwa Doni Rizki Irawan Bin Sahari sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu dipinggir Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang lalu menjual 1 (satu) lempeng pil TRAMADOL isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

- Yang kedua Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL kepada Terdakwa Vela Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang lalu menjual 5 (lima) lempeng pil TRAMADOL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan baru dibayar oleh Terdakwa Vela Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil TRAMADOL tersebut dengan membeli kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebagai berikut:

- 1) Yang pertama pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, bahwa Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem setoran yaitu ketika barang sudah habis

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



terjual kemudian Terdakwa baru membayar kepada Aang, terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dalam bentuk per 1 (satu) lempeng dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bahwa setelah pil TRAMADOL laku terjual habis dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada pacarnya Aang sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Aang melalui whatsapp untuk menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta namun Aang menawarkan untuk menjual pil TRAMADOL dengan cara system setoran kepada Aang;

3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Aang melalui aplikasi whatsapp menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta ditempat Aang bekerja namun Aang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual pil TRAMADOL sehingga Terdakwa mau menjual pil tersebut dengan cara system setoran kepada Aang;

4) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu pil TRAMADOL tersebut dikirim oleh Aang melalui ekspedisi TIKI yang dikirim dari Jakarta kerumah Terdakwa, 17 (tujuh belas) lempeng sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan sisa 8 (delapan) lempeng akan dijual kepada orang lain;

5) Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekiutar pukul 14.30 Wib di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang diantaranya Terdakwa Arif Budiman Bin Suprayitno dan Terdakwa Asmoro Budi Purnomo, SH beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang beserta barang bukti berupa 8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam merk Hanz.co diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis DEXTRO kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 812/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1849/2024/NOF tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Perbuatan Terdakwa YOLAN MINARDO BIN SUWONDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yolan Minardo Bin Suwondo karena diduga telah menjual pil sediaan farmasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Gatotkaca di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Asmoro Budi Purnomo, anggota Satresnarkoba Polres Pemalang.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kaligelang banyak ada muda yang mabuk-mabukan, sehubungan dengan hal tersebut Saksi dan anggota lainnya mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan, kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual pil tramadol, hingga pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Gatotkaca di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa pil tramadol, dan menurut keterangan Terdakwa pil tersebut akan dijual ke teman-temannya sehingga kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami mengamankan barang-barang berupa :
 - 8 (delapan) Lempeng Pil Tramadol Isi 80 (delapan Puluh) Butir;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type Reno 6 Warna Silver No.hp 08953422790683;
 - Uang Tunai Rp. 150.000, - (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi G 6123 II Beserta Kuncinya;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Merk Hanz.co;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-14459257, Nama Identitas Pemilik Siti Nurikhat, Alamat Jalan Arboi Rt.02 Rw.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang Yang Dikeluarkan Oleh Satlantas Polres Pemalang;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Nomor Polisi G 6123 II Dengan Nama Identitas Siti Nurikhat, Alamat Jalan Arboi Rt.02 Rw.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang Yang Dikeluarkan Oleh Satlantas Poles Pemalang;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang Saksi amankan waktu itu.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan pil tramadol tersebut dari Sdr. Aang dengan cara Sdr Aang menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



menawarkan pil tersebut setelah Terdakwa setuju kemudian Sdr. Aang mengirim pil tersebut lewat ekspedisi. setelah Terdakwa menerima pil tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada teman-teman Terdakwa, dan setelah pil tersebut habis terjual, Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada Sdr. Aang.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bertemu dengan pembeli yang bernama Vela Permatasari sehingga saat itu Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Vela Permatasari, dan selain itu ada juga pembeli lainnya,

- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut tidak ada izinnnya.

- Bahwa barang bukti berupa uang yang Saksi amankan menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan pil tramadol, sedangkan HP yang Saksi amankan adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi kepada para pembeli.

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diamankan tersebut adalah sepeda motor yang waktu itu dipakai oleh Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik adiknya.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ASMORO BUDI PURNOMO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yolán Minardo Bin Suwondo karena diduga telah menjual pil sediaan farmasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Gatotkaca di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif Budiman, anggota Satresnarkoba Polres Pemalang.

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kaligelang banyak ada muda yang mabuk-mabukan, sehubungan



dengan hal tersebut Saksi dan anggota lainnya mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan, kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual pil tramadol, hingga pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Gatotkaca di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa pil tramadol, dan menurut keterangan Terdakwa pil tersebut akan dijual ke teman-temannya sehingga kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami mengamankan barang-barang berupa :

- 8 (delapan) Lempeng Pil Tramadol Isi 80 (delapan Puluh) Butir;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type Reno 6 Warna Silver No.hp 08953422790683;
- Uang Tunai Rp. 150.000, - (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi G 6123 II Beserta Kuncinya;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Merk Hanz.co;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-14459257, Nama Identitas Pemilik Siti Nurikhat, Alamat Jalan Arboi Rt.02 Rw.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang Yang Dikeluarkan Oleh Satlantas Polres Pemalang;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Nomor Polisi G 6123 II Dengan Nama Identitas Siti Nurikhat, Alamat Jalan Arboi Rt.02 Rw.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang Yang Dikeluarkan Oleh Satlantas Poles Pemalang;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang Saksi amankan waktu itu.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan pil tramadol tersebut dari Sdr. Aang dengan cara Sdr Aang menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pil tersebut setelah Terdakwa setuju kemudian Sdr. Aang mengirim pil tersebut lewat ekspedisi. setelah Terdakwa menerima pil tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada teman-teman Terdakwa, dan setelah pil tersebut habis terjual, Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada Sdr. Aang.



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bertemu dengan pembeli yang bernama Vela Permatasari sehingga saat itu Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Vela Permatasari, dan selain itu ada juga pembeli lainnya,
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut tidak ada izinnnya.
- Bahwa barang bukti berupa uang yang Saksi amankan menurut Terdakwa adalah uang hasil penjualan pil tramadol, sedangkan HP yang Saksi amankan adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi kepada para pembeli.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diamankan tersebut adalah sepeda motor yang waktu itu dipakai oleh Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik adiknya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD DAVID Bin SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah kakak Saksi, satu ibu lain ayah.
- Bahwa setahu Saksi waktu itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk main ke rumah temannya.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi di Jl. Rinjani, Dusun Pegatungan Rt.01 Rw.09, Kel. Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa waktu itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi G 6123 II atas nama STNK Siti Nurikhat.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi G 6123 II, adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa waktu itu.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut digunakan untuk apa dan Saksi baru tahu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



sekira pukul 21.30 WIB setelah Terdakwa menghubungi Saksi kalau ia telah ditangkap petugas dan sepeda motor milik Saksi juga ikut diamankan di Polres, dan Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan di Polres dengan membawa surat-surat sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat meminjam sepeda motor milik Saksi, Terdakwa bilangnya mau ke rumah temannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ke rumah temannya untuk apa, dan Saksi juga tidak menanyakan untuk apa.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tidak dengan surat-suratnya, jadi surat-suratnya masih ada sama Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **DONI RIZKI IRAWAN Bin SAHARI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil Tramadol, karena Saksi pernah membeli pil Tramadol kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil Tramadol kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Rinjani, Dusun Pegatungan Rt.02 rw.09. Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebanyak 1 (satu) lempeng seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil Tramadol kepada Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bilang kalau ia ada di rumah, kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pil Tramadol tersebut dan saksi bayar secara tunai;
- Bahwa saat saksi membeli pil Tramadol kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjelaskan cara aturan minum obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta bukan apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **ABDUL KHAKIM, S.Si,Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di DKK Kabupaten Pematang yang bertugas di bagian Farmasi.
- Bahwa barang bukti berupa pil Tramadol, menurut Ahli barang bukti berupa obat tersebut ada yang dibungkus berlabel dan ada yang tidak dibungkus yang berlabel namun kalau dilihat dari bentuk dan warnanya obat tersebut diduga kuat merupakan obat sediaan farmasi sesuai ciri-ciri khususnya.
- Bahwa Pil Tramadol adalah obat sediaan farmasi yang memenuhi standar ijin edar, namun yang mengedarkan harus punya keahlian dan kewenangan karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa obat yang memenuhi standar kesehatan adalah obat tersebut telah diuji dari badan POM yang telah memenuhi standar keamanan khasiat, kemanfaatan, mutu dan izin edar serta dalam pemasarannya disertai tulisan dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk dan masa kadaluwarsa, komposisi, indikasi atau kegunaan.
- Bahwa obat tersebut di distribusi oleh pabrik ke PBF atau Pedagang Besar Farmasi yang disalurkan ke apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas dengan dilengkapi surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi.
- Bahwa jika seseorang mengedarkan obat tersebut tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin, maka ia telah melanggar UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
- Bahwa untuk mengedarkan pil tersebut seseorang harus memiliki keahlian dibidang farmasi dan harus ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa untuk mengkonsumsi Pil Tramadol tersebut harus dengan resep dokter, tentunya agar sesuai dengan keperluan pengobatannya.
- Bahwa Pil Tramadol kegunaannya untuk pengobatan Parkinson atau Ekstra pyramidal dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet selama 3 hari atau sesuai dengan resep dokter.
- Bahwa efek samping meminum obat tersebut secara over dosis/tidak sesuai resep dokter adalah bisa mengakibatkan penglihatan kabur, pusing cemas, dilatasi pupil, sakit kepala, takikardia.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual pil sediaan farmasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan Gatotkaca di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang-barang yang diamankan petugas berupa :
 - 8 (delapan) Lempeng Pil Tramadol Isi 80 (delapan Puluh) Butir;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type Reno 6 Warna Silver No.hp 08953422790683;
 - Uang Tunai Rp. 150.000, - (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Nomor Polisi G 6123 II Beserta Kuncinya;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Merk Hanz.co;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-14459257, Nama Identitas Pemilik Siti Nurikhat, Alamat Jalan Arboi Rt.02 Rw.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang Yang Dikeluarkan Oleh Satlantas Polres Pemalang;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Nomor Polisi G 6123 II Dengan Nama Identitas Siti Nurikhat, Alamat Jalan Arboi Rt.02 Rw.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang Yang Dikeluarkan Oleh Satlantas Poles Pemalang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan diperisangan adalah barang-barang yang diamankan petugas waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tramadol tersebut dari Sdr. Aang dengan cara Sdr Aang mengirim pil Tramadol kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan pil Tramadol tersebut kepada orang lain, setelah pil Tramadol tersebut habis terjual, Terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan pil Tramadol tersebut kepada Sdr. Aang;
- Bahwa Pil Tramadol tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yaitu Sdri. Vela Permatasari Ardiyono dan Sdr. Doni Rizki Irawan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual pil Tramadol tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lempeng isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Tramadol kepada Sdri. Vela Permatasari Ardiyono dan Sdr. Doni Rizki Irawan dengan cara Sdri. Vela Permatasari Ardiyono dan Sdr. Doni Rizki Irawan memesan pil Tramadol kepada Terdakwa, lalu Sdri. Vela Permatasari Ardiyono dan Sdr. Doni Rizki Irawan memberikan uang tunai/cash, kepada Terdakwa, namun pil tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Sdri. Vela Permatasari Ardiyono dan Sdr. Doni Rizki Irawan dan Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Tramadol tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap 5 (lima) lempeng pil Tramadol tersebut Terdakwa simpan di dasbord sepeda motor, sedangkan 3 (tiga) lempeng pil Tramadol Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa awal Terdakwa menjual pil Tramadol yaitu pada bulan Februari 2022, lalu Terdakwa berhenti karena Terdakwa bekerja sebagai pelayaran, kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa kembali menjual pil Tramadol sampai kemudian Terdakwa diamankan petugas;
- Bahwa saat menjual pil Tramadol, Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakainya karena Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setahu Terdakwa pil Tramadol bisa diminum sesuai selera, dan reaksinya orang tersebut akan mabuk / fly;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lempeng Pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merk OPPO type Reno 6 warna silver No. HP 0895342279068;
4. Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6123- II beserta kuncinya;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-14459257 Nama Identitas pemilik Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Pemalang;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi G 6123 II dengan nama identitas Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOLAN MINARDO BIN SUWONDO, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan dan mutu;
- Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya saksi Arif Budiman Bin Suprayitno dan saksi Asmoro Budi Purnomo, SH mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis TRAMADOL;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Saksi Asmoro Budi Purnomo, S.H, Saksi Arif Budiman Bin Suprayitno beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang lainnya bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Hanz.co kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang;

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yang pertama Terdakwa menjual pil TRAMADOL TRAMADOL kepada Saksi Doni Rizki Irawan Bin Sahari sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu dipinggir Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang lalu menjual 1 (satu) lempeng pil TRAMADOL isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Kemudian yang kedua Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL kepada Saksi Vela Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang lalu menjual 5 (lima) lempeng pil TRAMADOL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan baru dibayar oleh Saksi Vela Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil TRAMADOL tersebut dengan membeli kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, bahwa Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem setoran yaitu ketika barang sudah habis terjual kemudian Terdakwa baru membayar kepada Aang, terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dalam bentuk per 1 (satu) lempeng

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bahwa setelah pil TRAMADOL laku terjual habis dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada pacarnya Aang sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Aang melalui whatsapp untuk menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta namun Aang menawarkan untuk menjual pil TRAMADOL dengan cara system setoran kepada Aang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Aang melalui aplikasi whatsapp menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta ditempat Aang bekerja namun Aang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual pil TRAMADOL sehingga Terdakwa mau menjual pil tersebut dengan cara system setoran kepada Aang.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu pil TRAMADOL tersebut dikirim oleh Aang melalui ekspedisi TIKI yang dikirim dari Jakarta kerumah Terdakwa, 17 (tujuh belas) lempeng sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan sisa 8 (delapan) lempeng akan dijual kepada orang lain.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekiutar pukul 14.30 Wib di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang diantaranya Terdakwa Arif Budiman Bin Suprayitno dan Terdakwa Asmoro Budi Purnomo, SH beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang beserta barang bukti berupa 8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Hanz.co diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis DEXTRO kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 812/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisariss Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1849/2024/NOF tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah **Yolan Minardo bin Suwondo** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad,2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan atau dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem).

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam perkara ini adalah telah menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan telah mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul atas perbuatannya, bahwa kalau di kaitkan dengan perbuatan terdakwa yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



disesuaikan dengan keterangan para saksi bahwa terdakwa telah **Yolan Minardo Bin Suwondo** melakukan perbuatan “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya Saksi Arif Budiman Bin Suprayitno dan Saksi Asmoro Budi Purnomo, SH mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis TRAMADOL;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Saksi Asmoro Budi Purnomo, S.H, Saksi Arif Budiman Bin Suprayitno beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang lainnya bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Hanz.co kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL sebanyak 2 (dua) kali diantaranya yang pertama Terdakwa menjual pil TRAMADOL TRAMADOL kepada Terdakwa Doni Rizki Irawan Bin Sahari sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu dipinggir Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang lalu menjual 1 (satu) lempeng pil TRAMADOL isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Kemudian yang kedua Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL kepada Terdakwa Vela Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib, dengan cara Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang lalu menjual 5 (lima) lempeng pil TRAMADOL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan baru dibayar oleh Terdakwa Vela Permatasari Ardiyono Binti Ardiyono sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil TRAMADOL tersebut dengan membeli kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, bahwa Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Pemalang) sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sistem setoran yaitu ketika barang sudah habis terjual kemudian Terdakwa baru membayar kepada Aang, terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dalam bentuk per 1 (satu) lempeng dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bahwa setelah pil TRAMADOL laku terjual habis dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada pacarnya Aang sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Aang melalui whatsapp untuk menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta namun Aang menawarkan untuk menjual pil TRAMADOL dengan cara system setoran kepada Aang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Aang melalui aplikasi whatsapp menanyakan lowongan pekerjaan yang di Jakarta ditempat Aang bekerja namun Aang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual pil TRAMADOL sehingga Terdakwa mau menjual pil tersebut dengan cara system setoran kepada Aang.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rinjani Dusun Pegatungan RT.02 RW.09, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pernalang, Kabupaten Pernalang Terdakwa membeli pil TRAMADOL lewat aplikasi whatsapp kepada Aang sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) lempeng dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu pil TRAMADOL tersebut dikirm oleh Aang melalui ekspedisi TIKI yang dikirim dari Jakarta kerumah Terdakwa, 17 (tujuh belas) lempeng sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dan sisa 8 (delapan) lempeng akan dijual kepada orang lain.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di pinggir Jalan Gatotkaca yang beralamat di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pernalang terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pernalang diantaranya Terdakwa Arif Budiman Bin Suprayitno dan Terdakwa Asmoro Budi Purnomo, SH beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pernalang beserta barang bukti berupa 8 (delapan) lempeng pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo type Reno 6 warna silver beserta No.Hpnya 0895342279068, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. G 6123 II beserta kuncinya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Hanz.co diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pernalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pernalang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa pil warna kuning jenis DEXTRO kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 812/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisararis Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1849/2024/NOF tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lempeng Pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type Reno 6 warna silver No. HP 0895342279068.
- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6123- II beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-14459257 Nama Identitas pemilik Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Pemalang.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi G 6123 II dengan nama identitas Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang.

yang telah disita dari Saksi Muhammad David Bin Sutikno, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad David Bin Sutikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml



dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yolan Minardo Bin Suwondo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yolan Minardo Bin Suwondo** karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lempeng Pil TRAMADOL isi 80 (delapan puluh) butir.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co1 (satu) potong celana pendek warna hitam Mek Hanz.co.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type Reno 6 warna silver No. HP 0895342279068.
- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6123- II beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-14459257 Nama Identitas pemilik Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Pemalang.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi G 6123 II dengan nama identitas Siti Nurikhat, alamat Jalan Arboi RT.02 RW.08 Desa Bojongnangka Pemalang Kabupaten Pemalang.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad David Bin Sutikno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Eka Ilham Ferdiady., S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Umamah, S.H.I.